

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Tanjung Seloka

Desa Tanjung Seloka adalah desa yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Desa Tanjung Seloka terbagi dalam empat dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV. Nama Desa Tanjung Seloka sendiri berasal dari sebutan warga pada masa itu yang mayoritas dari suku Bajo dan Mandar, menurut bahasa suku Bajo kata ‘Tanjung Seloka’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘Tanjung Nyiur’, dimana sampai sekarang banyak pohon kelapa tumbuh di desa ini.

Keberadaan masyarakat suku Bajo dan suku Mandar di Desa Tanjung Seloka menurut sejarahnya bermula dari adanya pergolakan politik di Ba’babulo, Sulewesi Selatan pada masa lampau. Akibat dari pergolakan politik itu terjadi pengrusakan dan pembakaran besar-besaran permukiman di Ba’babulo, sehingga memaksa masyarakat menyelamatkan diri dan mengungsi ke berbagai tempat di tanah air. Salah satu lokasi yang didatangi pengungsi yaitu kawasan pesisir Kecamatan Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat dan Pulau Sembilan. Kemudian mereka menetap dan membangun tempat tersebut menjadi suatu perkampungan, yang kemudian diberi nama Desa Tanjung Seloka.

Desa Tanjung Seloka saat itu termasuk wilayah administratif Kecamatan Pulau Laut Barat yang beribukota di Sebanti. Berdasarkan perkembangannya,

pada tahun 1953 terjadi pemekaran yang melahirkan wilayah Kecamatan Pulau Laut Selatan dipimpin seorang Camat Hasyim, kawasan Tanjung Seloka masih sampai ke Desa Oka-Oka yang beribukota di Sungai Bahim. Tahun 1949-1957 pimpinan desa dijabat oleh Madarammang. Tahun 1957-1968 pimpinan desa dijabat oleh H. Kanda. Tahun 1969-1981 pimpinan desa dijabat oleh Amirudin. Pada tahun 1981 berlaku aturan kepala desa dipilih secara langsung, dalam pemilihan ini dimenangkan Amiruddin X. Pada tahun 1999 dilakukan kembali pemilihan yang dimenangkan Amiruddin X kembali. Tahun 2008 pemilihan kepala desa diikuti empat orang calon yang dimenangkan Sumiran. Pada tahun 2014-2016 pimpinan desa dijabat H. Baharuddin. Tahun 2016-2022 pimpinan desa dijabat Joko Malis. Jelasnya mengenai pejabat desa sebagai berikut:

Tabel I
Para Pejabat Desa Tanjung Seloka

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1	Madarammang	1949 - 1957	Kades Pertama
2	H. Kanda	1957 - 1968	Kades Kedua
3	amiruddin	1968 - 2008	Kades Ketiga
4	Sumiran	2008 - 2014	Kades Keempat
5	H. Baharuddin	2014 - 2016	Kades Kelima
6	Joko Malis	2016 - 2022	Kades Keenam

Sumber : Profil Desa Tanjung Seloka Tahun 2020

Desa Tanjung Seloka merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Laut Selatan yang terletak kurang lebih 1 km ke arah Timur dari Kecamatan Pulau Laut Selatan, sekitar 137 km dari ibukota kabupaten dan sekitar 430 km dari ibukota provinsi. Desa Tanjung Seloka memiliki area

seluas 22.31 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2769 jiwa yang meliputi 666 Kepala Keluarga. Sedangkan batas wilayah desa sebagai berikut:

Tabel II
Batas Wilayah Desa Tanjung Seloka

No	Perbatasan	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Desa Tanjung Seloka Utara
2	Sebelah Timur	Desa Selat Makassar
3	Sebelah Selatan	Desa Alle-Alle
4	Sebelah Barat	Desa Sungai Bahim

Sumber : Profil Desa Tanjung Seloka Tahun 2020

Iklim Desa Tanjung Seloka seperti desa-desa lain di Kabupaten Kotabaru memiliki iklim kemarau dan penghujan. Karakteristik iklim itu berpengaruh terhadap pola hidup flora dan fauna daerah ini. Usaha pertanian dan peternakan sebagai sumber kehidupan masyarakat Desa Tanjung Seloka Kecamatan Tanah Laut Selatan sampai saat ini tidak tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya, meskipun kondisi penduduk desa tergolong miskin (kurang mampu). Kekayaan sumber daya alam Desa Tanjung Seloka sangat mendukung bagi perekonomian dan sosial budaya, serta didukung letak geografis yang cukup strategis di tepi Laut Makassar. Pendapatan desa adalah jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Seloka Nomor 04 Tahun 2016. Pembangunan desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (mandiri) dan memberikan kontribusi bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa.⁷²

Fasilitas pendukung sosial ekonomi dan budaya warga Desa Tanjung Seloka Kecamatan Tanah Laut Selatan sebagai gambaran pengembangan

⁷²Profil Desa Tanjung Seloka Tahun 2020.

kehidupan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang tersedia berikut ini.

Tabel III
Fasilitas Pendidikan Dan Kesehatan

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung TK	3	POLINDES	1
2	Gedung SD	2	POSYANDU	3
3	Gedung SLTP	1		
4	Gedung SLTA	0		
T o t a l		6		4

Sumber : Profil Desa Tanjung Seloka Tahun 2020

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru adalah lembaga independen yang resmi berada di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI Kotabaru mempunyai tugas dan fungsi utama mewadahi para ulama, zuama dan cendekiawan Islam di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru dalam rangka membimbing, membina, dan mengayomi masyarakat terutama umat Islam di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok MUI Kabupaten Kotabaru dalam membantu Pemerintah Kabupaten Kotabaru di bidang kemaslahatan terutama umat Islam dalam hal-hal berikut:⁷³

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agam Islam
- c. Sebagai penjarong kader-kader yang lebih baik
- d. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- e. Sebagai perumus konsep pendidikan agama Islam
- f. Sebagai pengawal konten dalam media massa

⁷³<https://m.republika.co.id/> Peran MUI Perlu Ditingkatkan/ diakses tgl.8 Desember 2020.

- g. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum lembaga ulama ini yaitu :⁷⁴

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Indonesia.

Dalam hal ini MUI Kabupaten Kota Baru bertindak sebagai mitra dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru terutama dalam memberikan fatwa kepada masyarakat, melalui peran dan berbagai keputusan (fatwa) ikut berperan dalam menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. Kepengurusan MUI Kabupaten Kotabaru saat ini sebagai berikut:

Tabel IV
Susunan Organisasi MUI

No	Nama	Jabatan
1	KH. Mukhyar Darmawi, BA	Ketua Umum MUI
2	DR. H. Akhmad Kamal	Kabid Pengkajian dan Penelitian
3	KH. Muhtasor, S.Ag.	Ketua Bidang Hubungan Antar Umat Beragama
4	Drs. H. Darham Kujani	Kabid Pendidikan dan Kaderisasi
5	H. Jamhuri Arsyad, BA	Kabid Fatwa
6	Dr. H. Nurzazin, MA.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Umat
7	H. Fitriyadi Faz, SH, M, Hum	Kabid Hukum dan Peundang-undangan
8	H. Ramadhan, S.Ag, M.Pd	Kabid Ukhuwah dan Islamiyah
9	Drs. H. Umar Dani, MM	Kabid Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
10	Drs. H. Imran, MM	Kabid Informatika dan Komunikasi
11	Dra. Hj. Siti Fatimah, MM	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
12	Drs. H. Dzulkifli, BT	Sekretaris Umum

⁷⁴ *Ibid.*

13	H. Anhar Rozi, S.Sos, M.Si	Bendahara Umum
----	----------------------------	----------------

Sumber : MUI Kotabaru 2020.

Dalam hal tugasnya memberikan fatwa terhadap permasalahan di dalam masyarakat, MUI (termasuk MUI Kabupaten Kotabaru) harus mampu memberikan jawaban bersifat komprehensif. Rujukan-rujukan jawaban kepada kitab kitab klasik, barangkali akan semakin sulit didapat dan hal ini sesuatu yang harus dapat dijawab dengan metode *istimbath* sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum Islam untuk di terapkan di Indonesia. Di satu sisi MUI menggunakan dalil naqli bersifat tekstual sebagai dasar pengambilan hukum, sementara di sisi lain mempertimbangkan kontekstual situasi dan kondisi yang ada sebagai pijakan penetapan hukumnya. Kemajuan ilmu dan tehnologi itu menantang kemapanan hukum itu sendiri, seperti harus memberikan fatwa atas membahas persoalan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan syariah. Adapun dasar MUI dalam penerapan hukum Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dan secara sosiologis hukum Islam telah berlaku sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam sebelum kemerdekaan, Sedangkan secara yuridis sebagian hukum Islam telah dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.⁷⁵

Demikian dengan masyarakat Kabupaten Kotabaru yang cenderung berfikir rasionalis dan kadang dalam tindakan relatif tradisional. Penerapan hukum Islam dalam masyarakat di Kabupaten Kotabaru senantiasa mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'yah daripada konsep imam lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Sahal Mahfudz bahwa dominasi mazhab

⁷⁵Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).hlm. 291-293.

Syafi'iyah bukan berarti para ulama Indonesia (termasuk Kabupaten Kotabaru) menolak pendapat ulama di luar mazhab ini. Hal itu dilakukan lantaran para ulama memang tidak memiliki cukup referensi lain di luar mazhab Syafi'iyah semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz Al-Wushul* (Bazdawi Al-Hanafi), *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudat Al-Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir* (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain.⁷⁶

Demikian langkah-langkah strategis MUI Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yaitu membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam, terutama dalam memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, dan melalui peran dan berbagai keputusan (fatwa) berperan dalam menentukan arah umum kehidupan umat Islam di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru pada khususnya dan umat Islam di Indonesia pada umumnya.

B. Laporan Penelitian

1. Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan

Seperti kita ketahui bahwa ajaran Islam menganjurkan sekali untuk hidup berpasang-pasangan dalam ikatan perkawinan apabila masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun selain anjuran itu, Islam mengatur tentang larangan pernikahan (*al-muharramat min al-nisa'*). Dalam pernikahan berdasarkan syariah Islam ada yang disebut dengan asas selektivitas, yaitu asas yang menentukan seseorang boleh tidaknya menikah

⁷⁶Djamaluddin Miri, *Op.Cit* hlm,34.

dengan orang lain. Meskipun pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun masih tergantung dengan satu hal, yaitu ada hal-hal yang menghalanginya menurut hukum syar'i.

Larangan yang dimaksud adalah larangan pernikahan dalam pengertian orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi (dikawini) oleh seseorang serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan yaitu larangan pernikahan antara saudara sepupu yang diistilah oleh masyarakat suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan dengan sebutan "*Mesa Nene*" atau satu kakek. Perkawinan yang seperti itu dilarang karena berlawanan dengan prinsip adat Mandar yang berlaku dan masih dijalankan oleh masyarakat adat setempat.

Larangan perkawinan yang demikian dapat dipahami sebab dalam hukum adat bahwa perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi yang masih hidup, tetapi juga peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur keluarga mempelai. Demikian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat adat.⁷⁷

Terkait dengan larangan pernikahan, para pakar hukum Islam ada mengelompokkan yang haram dinikahi seseorang dalam 3 (tiga) kelompok,

⁷⁷Purwadi, *Op.Cit*, hlm.155.

yaitu: *Pertama*, kelompok yang haram karena hubungan nasab (keturunan); *Kedua*, kelompok yang haram karena hubungan *musaharah* (hubungan perkawinan); dan *Ketiga*, kelompok yang haram karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan).⁷⁸ Sedangkan perkawinan antara sepupu bukan termasuk yang dilarangan dalam Islam sebagaimana ketentuan Q.S An-Nisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷⁹

Demikian dapat dijelaskan secara umum bahwa perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam adalah perkawinan dengan mahramnya, yaitu: ibu tiri,

⁷⁸Syaikh Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*, hlm. 103.

⁷⁹Dr. Ahmad Hatta, MA. *Loc.Cit.*, hlm. 81.

ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, menantu, anak tiri dari isteri yang sudah berhubungan intim, ipar untuk dimadukan perempuan yang bersuami. Terlepas dari pendapat para ahli hukum Islam berdasarkan nash-nash dalam al-Quran dan as-Sunnah, ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Apabila dilihat dari kondisi orang dan tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

Dari kegiatan wawancara dengan anggota MUI Kabupaten Kotabaru yang diwakili OLEH Ketua MUI Kabupaten Kotabaru (KH. Muhyar Darmawi), Kabid Pengkajian dan Penelitian (DR. H. Akhmad Kamal) dan Kabid Fatwa (H. Jamhuri Arsyad, BA) mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu Suku Mandar di desa Tanjung Seloka sebagai berikut :

Matriks I

Pendapat MUI Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar Di Desa Tanjung Seloka

No	Nama	Pendapat Hakim
1	KH. Muhyar Darmawi	Menurut pada dasarnya: <i>Pertama</i> , pandangan MUI tegas bahwa perkawinan antar saudara sepupu itu boleh. <i>Kedua</i> , hukumnya boleh karena tidak ada aturan melarang, larangan itu muncul dari adat yang mungkin asalnya dari kepercayaan tetua suku Mandar terdahulu yang menetap di Desa Tanjung Seloka. <i>Ketiga</i> , di MUI ada divisi yang tugasnya menyampaikan dakwah untuk perkara yang sejatinya boleh tapi dilarang oleh adat, memegang adat dengan teguh untuk kehati-hatian mungkin masih boleh dan bisa diterima. Namun, jikalau hukum adat itu kemudian sampai mengalahkan hukum agama dan negara ini yang berbahaya, aqidah

		Islam bisa kacau dan tidak karuan. Memang ada kaidah fiqih adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, tetapi harus dipilih adatnya, yang tidak bertentangan agama. <i>Keempat</i> , Agama tidak melarang dan negara tidak membuat UU atau pasal yang melarang perkawinan antar saudara sepupu, artinya siapa saja yang mau melakukan perkawinan itu hukumnya sah.” Kemudian kalau melihat dari pendapat para ulama bahwa menikahi saudara sepupu itu hukumnya makruh.
2	DR. H. Akhmad Kamal	Saya akan jelaskan ini secara singkat saja untuk menanggapi pertanyaan ini. Bahwa pada dasarnya hukumnya boleh menikah antar saudara sepupu karena ketentuan hukum agama dan negara tidak melarangnya. Hal ini dapat diartikan siapapun yang ingin melaksanakan perkawinan yang demikian diperbolehkan. Memang ada kaidah fiqih “ <i>Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum</i> ” tetapi ini harus dilihat dulu adatnya, tidak boleh sembarangan menerimanya dan jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam. Jikalau ini terjadi maka akan membahayakan kemurnian aqidah Islam itu sendiri. Atas dasar itu maka pandangan MUI tegas bahwa perkawinan antar saudara sepupu itu boleh. Terlebih Hukum Perkawinan dan KHI tidak ada yang melarang perkawinan antar saudara sepupu, artinya siapa setiao orang yang mau melakukan perkawinan semacam itu hukumnya sah. Meskipun ada hukum adat yang melarang, tetapi mengacu pendapat para ulama bahwa menikahi saudara sepupu itu hukumnya adalah makruh saja.
3	H. Jamhuri Arsyad, BA	Pada prinsipnya saya perpedoman kepada hukum agama. Dalam hal ini dari keterangan para ulama mazhab Imam Syafi’i tegas menyatakan bahwa menikahi saudara sepupu itu hukumnya makruh. Maka pendapat MUI dengan tegas menyatakan perkawinan antar saudara sepupu itu boleh. Hukumnya boleh karena tidak ada aturan agama dan hukum negara melarang, larangan itu muncul dari adat yang mungkin asalnya dari kepercayaan tetua suku Mandar di Desa Tanjung Seloka. Islam tidak melarang perkawinan semacam ini dan negara memperbolehkan, apabila larangan ini

		sekedar untuk kehati-hatian tidaklah masalah. Namun, apabila mengganggu dan merubah hukum Islam yang tadinya murni, maka hal ini dikembalikan kepada hukum Islam yang berlaku. Dalam kami tetap mengacu kepada mazhab Syafi'yah bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya adalah makruh
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Wawancara dengan anggota MUI Kotabaru pada tanggal 18 Agustus 2020.⁸⁰

Berdasarkan pandangan MUI Kabupaten Kotabaru terhadap larangan perkawinan antara saudara sepupu di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan yang disampaikan oleh KH. Muhyar Darmawi sebagai berikut:

- a. MUI Kabupaten Kotabaru tegas berpendapat bahwa perkawinan antar saudara sepupu boleh, hal ini disebabkan memang hukum agama dan hukum negara tidak melarang.
- b. Hukumnya boleh menikah antar saudara sepupu karena ketentuan hukum agama dan negara tidak melarangnya. Hal ini dapat diartikan siapapun yang ingin melaksanakan perkawinan yang demikian diperbolehkan. Memang ada kaidah fiqih "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*" tetapi ini harus dilihat dulu adatnya, tidak boleh sembarangan menerimanya dan jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam. Jikalau ini terjadi maka akan membahayakan kemurnian aqidah Islam itu sendiri.
- c. Tanggung jawab MUI Kabupaten Kotabaru melalui divisi yang tugasnya berdakwah untuk menjelaskan suatu kebenaran, petugas di divisi ini turun ke masyarakat memberikan pendidikan dan penyuluhan untuk menjelaskan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (buruk).

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan anggota MUI Kotabaru pada tanggal 18 Agustus 2020.

d. Islam tidak melarang perkawinan semacam ini dan negara memperbolehkan, apabila larangan ini sekedar untuk kehati-hatian tidaklah masalah. Namun, apabila mengganggu dan merubah hukum Islam yang tadinya murni, maka hal ini dikembalikan kepada hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini mengacu kepada mazhab Syafi'iyah bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya adalah makruh.

Sedangkan mengenai adanya dalil larangan perkawinan antara sepupu di Desa Tanjung Seloka menurut anggotaa MUI Kotabaru sebagai berikut :

Matriks II

Pendapat MUI Kotabaru Terhadap Adanya Dalil Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar Di Desa Tanjung Seloka

No	Nama	Pendapat
1	KH. Muhyar Darmawi	Larangan perkawin dengan saudara sepupu ini hanya bersifat himbauan, dalam arti apabila bisa jangan dilakukan. Pernikahan dengan saudara sepupu itu untuk dihindari demi suatu kebaikan tertentu. Larangan perkawinan antara saudara sepupu di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan ini dapat dipahami, karena hubungan saudara sepupu itu memiliki darah yang hampir sama seperti saudara kandung. Maka bagi masyarakat adat Mandar bahwa perkawinan semacam ini dianggap 'tabu' yang sebaiknya dihindari. Juga ada ajaran adat Mandar bahwa apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan biasanya pelakunya akan memiliki keturunan yang kurang bagus.
2	DR. H. Akhmad Kamal	Larangan pernikahan antara saudara sepupu didasari pandangan adat Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan yang pada prinsipnya menurut ajaran adat yang memandang "tabu' untuk dilakukan. Pemahaman tabu dalam hal ini mungkin dapat dimaknai adanya suatu sikap kehati-hatian.

		<p>Pelarangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar ini memang bisa jadi sikap atau pandangan atas hal yang makruh. Oleh karena ingin memperkuat hukum maka sesuatu yang makruh dianggap sebagai hal yang dilarang. Demikian meskipun sekarang ini masih ada warga Desa Tanjung Seloka atau suku Mandar yang meyakini karena mengacu kepada kearifan lokal, tetapi ketentuan larangan ini sudah mulai ditinggalkan oleh warga setempat karena mereka telah mendapat pencerahan (pendidikan dan penyuluhan) dari MUI dan tokoh agama setempat.</p>
3	H. Jamhuri Arsyad, BA	<p>Larangan pernikahan antara saudara sepupu didasari pandangan adat Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan yang pada prinsipnya menurut ajaran adat yang memandang “tabu” untuk dilakukan. Ajaran adat tersebut merupakan gambaran ketaatan masyarakat setempat akan filosofi atau kearifan adat yang melekat dari setiap norma-norma adat yang berlaku dan diyakini kebenarannya. Sehingga ada anggapan bahwa melanggar larangan tersebut dianggap melanggar syara'. Sesungguhnya menurut saya bahwa larangan perkawin dengan saudara sepupu ini hanya bersifat himbauan atau ajakan. Jadi diartikan pernikahan dengan saudara sepupu itu untuk dihindari demi kebaikan tertentu. Memang ada ajaran adat Mandar bahwa apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan biasanya pelakunya akan memiliki keturunan yang kurang bagus. Tetapi kalau orang meyakini ajaran Islam, maka mereka lebih percaya akan takdir, yaitu baik-buruknya sesuatu itu Allah yang menentukan.</p>

Sumber: Hasil Wawancara dengan anggota MUI Kotabaru pada tanggal 18 Agustus 2020.⁸¹

Demikian pandangan anggota MUI Kabupaten Kotabaru pada dasarnya sama bahwa adanya dalil larangan perkawinan antara sepupu pada adat Mandar di Desa Tanjung Seloka dapat dipahami apabila mengacu kepada filosofi atau kearifan adat. Sebenarnya larangan perkawin dengan saudara sepupu ini hanya

⁸¹ Hasil Wawancara dengan anggota MUI Kotabaru pada tanggal 18 Agustus 2020.

bersifat himbauan, dalam arti apabila bisa jangan dilakukan (menikahkan) karena dianggap ‘tabu’ oleh ajaran adat Mandar. Jikalau perkawinan semacam itu tetap dilaksanakan, maka ada anggapan bahwa pelakunya akan bermasalah dalam kehidupan keluarganya dan memiliki keturunan yang kurang bagus. Hal ini memang dibenarkan oleh beberapa ahli kesehatan di kabupaten Pulau Laut bahwa perkawinan antar keluarga yang sedarah berkenderungan menghasilkan genitas yang lemah secara fisik dan mental dan rentan terserang penyakit.

Pelarangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar ini meskipun masih ada yang meyakinkannya, tetapi sudah mulai ditinggalkan oleh warga suku Mandar setempat karena mereka telah mendapat pencerahan (pendidikan dan penyuluhan) dari MUI dan tokoh agama setempat sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan sebagai berikut:

Dari keterangan para ulama yang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i atau Syafiiyah yang tegas menyatakan bahwa menikahi saudara sepupu itu hukumnya makruh. Maka hal ini telah kami sosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa ada kemungkinan kekeliruan tertentu sehingga timbul ajaran ada yang melarang perkawinan antara saudara sepupu dalam suku Mandar di Desa Tanjung Seloka ini. Mungkin yang dimaksudkan ajaran adat ini semacam suatu yang 'tabu' untuk dilakukan dan anjuran (sebaiknya) menghindari melakukan hal tersebut. Mengingat sekarang ini masyarakat setempat lebih berpedoman pada hukum perkawinan Islam. Artinya apabila perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah pula menurut hukum adat.⁸²

Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat Mandar mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan bukanlah tidak sesuai dengan hukum Islam atau ajaran agama Islam. Melainkan ajaran adat tersebut lebih bersifat

⁸²Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan (Jasman Sulaiman S.Pd.I) pada tanggal 1 Juni 2020.

kehati-hatian berdasarkan kearifan adat yang menganggap ‘tabu’ suatu hal atau perbuatan, yang sebaiknya hal atau perbuatan tersebut dihindari dilakukan (menikahkan sesama saudara sepupu), karena apabila tetap dilakukan akan ada hal ‘buruk’ yang akan dialami pelakunya, misalnya kehidupan keluarga akan bermasalah dan akan memiliki keturunan yang kurang bagus (cacat mental dan fisik atau berumur pendek).

2. Dalil Mendasari Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan

Larangan pernikahan antara saudara sepupu didasari pandangan adat Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan yang pada prinsipnya menurut ajaran adat yang memandang “tabu’ untuk dilakukan untuk perkawinan antara saudara sepupu. Ajaran adat tersebut merupakan gambaran adanya ketaatan masyarakat adat suku Mandar setempat akan filosofi atau kearifan adat yang melekat dari setiap norma-norma adat yang berlaku dan diyakini kebenarannya. Sehingga ada anggapan bahwa melanggar larangan tersebut dianggap melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Allah SWT.

Demikian di satu sisi, adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu suku Mandar yang didasarkan ajaran adat setempat, dan di sisi lain bahwa hukum Islam dan hukum negara tidak melarang perkawinan antara saudara sepupu tersebut. Misalnya, menurut hukum Islam yang tidak boleh adalah perkawinan dengan mahram, yaitu: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara

sesusuan, mertua, menantu, anak tiri dari isteri yang sudah berhubungan intim, ipar untuk dimadukan perempuan yang bersuami, sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam Q.S An-Nisa (4) : 22-23.

Mengenai adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar dijelaskan oleh tokoh adat Mandar dan sekaligus tokoh agama di Desa Tanjung Seloka sebagai berikut:

Pandangan masyarakat adat Mandar di Desa Tanjung Seloka ada 3 istilah larangan perkawinan antara saudara sepupu tersebut yaitu:

- a. *Siratu* adalah istilah yang diperuntukkan dimana pasangan perkawinan antar saudara sepupu tersebut dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Bapak dari pengantin perempuan dengan Ibu dari pengantin laki-laki.
- b. *Silojo* adalah istilah yang diperuntukkan dimana pasangan perkawinan antar saudara sepupu tersebut dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Ibu dari pengantin perempuan dengan Bapak dari pengantin laki-laki.
- c. *Sitolor* adalah istilah yang diperuntukkan dimana pasangan perkawinan antar saudara sepupu tersebut dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Bapak dari pengantin perempuan dengan Bapak dari pengantin laki-laki dan Ibu dari pengantin perempuan dengan Ibu dari pengantin laki-laki.⁸³

Kemudian ditambahkan oleh tokoh adat Mandar di Desa Tanjung Seloka mengenai filosofi atau kearifan adat mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut sebagai berikut:

Dari ketiga jenis persaudaran di atas dilarang oleh adat terjadinya perkawinan antara saudara sepupu. Larangan ini dikarenakan dekatnya kekerabatan. Kedekatan kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* ini ada kemungkinan antara ibu dari pihak lelaki atau pihak perempuan pernah merawat (mengasuh) pihak laki atau pihak perempuan semasa kecilnya dengan memberikan air susu (menyusui) yang bersangkutan. Demikian hukum Islam memang mengharamkan hubungan persusuan. Artinya filosofi adat Mandar ini memang ada benarnya.⁸⁴

⁸³Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka, pada tanggal 1 Juni 2020.

⁸⁴*Ibid.*

Dari ketiga pandangan adat masyarakat di atas didapat informasi bahwa menjadi bahan acuan bagi masyarakat adat Mandar untuk berlandaskan pada filosofi atau kearifan adat mengenai adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar, dimana perkawinan demikian dianggap masih sedarah atau hubungan nasab (keturunan). Kedekatan kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dimana ada kemungkinan antara ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau pihak saudara sepupu perempuan pernah mengasuh yang bersangkutan semasa kecilnya dengan memberikan air susu (menyusui). Padahal hukum Islam ada mengelompokkan yang haram dinikahi seseorang ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: karena hubungan nasab (keturunan), karena hubungan *musaharah* (hubungan perkawinan), dan karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan).

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan mengenai adanya larangan perkawinan antar saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka ini sebagai berikut :

Moa iyau sendiri tatta i mala atau idai mangapa nipasiala sola to mewoyang pissang, apa' ita die tosallange waji'i hukumna malluppui pipaturu pole di Qoro'ang sola Hadisna Nabi. Ya moa diandi palaka' pau-pau anu pole di masyaraka' maua idai mala kaweng sola boyang pissang ya moa' iyau sangga' mitos menuru'u sola anu terjadi ri'o kemungkinan anu ida tisengaja (kebetulan), apa' dasar anu pura memammo na'ator Puang (takdir).

Artinya:

Kalau saya sendiri tetap boleh atau tidak dilarang untuk perkawinan antar saudara sepupu, karena kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun pandangan menurut sebagian kecil masyarakat yang tidak membolehkan adalah hanya sebuah mitos dan mungkin terjadi tanpa disengaja atau kebetulan saja, walaupun memang terjadi hal-hal yang tidak baik, itu dikarenakan memang sudah ketentuan dari Allah SWT (takdir).⁸⁵

⁸⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan (Jasman Sulaiman S.Pd.I) pada tanggal 1 Juni 2020.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap tokoh agama itu didapat kejelasan bahwa perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka dibolehkan bagi mereka yang beragama Islam. Namun selain itu ada beberapa pendapat dari berbagai kalangan yang tidak meyakini mengenai ajaran adat tersebut yang dianggap sebagai mitos belaka atau kebetulan semata apabila terjadi, sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah SWT semata.

Mengenai tanggapan warga adat Mandar di Desa Tanjung Seloka ini sebagai salah seorang pelaku yang melanggar larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar yaitu:

Yau ri'e sebenarna makanynyang tammakanynyanga, yau ma'ua I'da makanynyanga mua' kaweng siola boyang pissanggu di'o malai iyyo yau makanynyanga apa buktinna apa' upoghau'i, baineu manippe i monge'anna' ana'-ana'u diatto'o mate mappindoloia', maseimi tia uissang memang mindolo mamulai dipirambongi pole di luluare' siola to sassieppe' mua' kaweng siola boyang pissang i'dai mala, apa' nawwa namapoccci' umuri tonisikawengang anna' to'o laenna bassa ana' nipianangang cangngo-cangngo ana' nasala salangangi. Tapi' pandapa'u toyau inggannana anu uita iyanasanna upipimbali'i lao di tomappomelo' inggannana anu nipomelo', tapi' mua' pandapa'ta i'dai niacoangang nisanga kaweng siola boyang pissang ya' da nipoghau'i maumo napomalangangi tia tau laeng anna' mua' musa'dingi i'dai mangapa ya' poghau'mi. Maumo tu'u mua' nanitai pandapa'na hukum agama anna' hukum negara i'dai napo'asarangang, ya' naniapami re'?

Artinya :

Saya ini percaya dan tidak percaya, saya bilang tidak percaya bahwa kawin dengan saudara sepupu itu boleh dan bukinya saya laksanakan. Namun, istri saya sendiri kadang sering sakit dan anak pun bahkan ada yang meninggal mendahului kami, sesungguhnya sedari dulu ajaran adat ini sudah saya ketahui sebelumnya dari saudara dan orang-orang dekat bahwa kawin antar saudara sepupu itu tidak boleh. Katanya pasangan akan berumur lebih pendek dari kita dan yang lain seperti anak yang dilahirkan akan mendapat cacat mental dan fisik. Menurut saya semua diserahkan kepada yang memberi ketentuan, tetapi kalau menurut anda perkawinan antar saudara sepupu itu tidak baik ya jangan dilakukan. Walaupun menurut yang lain boleh dan kalau dirasa tidak mengapa

*silahkan dilaksanakan karena menurut hukum agama dan negara tidak ada larangan tersebut, tapi bagaimana lagi coba?*⁸⁶

Penjelasan di atas menunjukkan kebingungan mensikapi pernikahan antara saudara sepupu, namun tetap dilaksanakan karena hukum Islam memang membolehkan. Setelah perkawinan, mereka memasrahkan segalanya kepada Allah SWT. Misalnya, meskipun istrinya kadang sakit-sakitan dan ada musibah dialami anaknya (cacat fisik dan mental serta kematian lebih awal), namun itu takdir Allah SWT. Bahkan beliau menyarankan jikalau percaya perkawinan antara saudara sepupu tersebut dilarang, sebaiknya jangan dilaksanakan daripada kelak memiliki keturunan yang cacat fisik dan mental. Tetapi apabila yakin perkawinan tersebut tidak dilarang oleh hukum agama dan hukum negara dan meyakini takdir memang ketentuan Allah SWT, maka laksanakan saja.

Sedangkan yang diungkapkan oleh salah seorang pelaku yang tidak berani melanggar ajaran adat tentang larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar sebagai berikut:

Mua namappaui tau pasal to ida naelorang kaweng sola boyang pissang, sebenarna mammula dipirambongi naelorang bandi cuma apari tia, dapa manini diang tassangapanna lao di keluarga. Bassa nanaruami amongeang ana' atau amma, cangngo-cangngomi manippe ana'. Terus mua nama'itai tau lao di hukum Islam kan dasar napasoi'nai tia, tapi parallu toandi tau hati-hati, ya mua malai piasalai ri'o nisanga kaweng siola boyang pissango. Jari toi'da mappoelorang di'o sebenarna sangga himbauan supaya malai tau meamanya-manyanya. Ya mua melo toando kaweng sola boyang pissammu ya idai mangapa apa dasar napomalangangi tia sallang, tapi e ingarangi akibatna."

Artinya:

Kalau berbicara tentang kawin dengan saudara sepupu itu sejak dulu sebenarnya dianggap boleh-boleh saja, tapi tetap tidak dianjurkan, karena ditakutkan salah satu keluarga, seperti anak dan istri akan ditimpa suatu penyakit. Seperti cacat mental maupun fisik dan bahkan

⁸⁶Wawancara dengan pelaku pernikahan saudara sepupu suku Mandar (Busri) pada tanggal 1 Juni 2020.

*dapat meninggaldunia. Terus kalau dilihat dari hukum Islam sendiri itu kan dasar dibolehkan tapi tetap perlu kehati-hatian, ya kalau bisa dihindari. Jadi yang melarang perkawinan ini sebenarnya cuma himbauan saja supaya kita bisa berhati-hati. Namun, bila tetap ingin melakukannya itu terserah pelaku, tapi ingat akibatnya nanti.*⁸⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaku adat ada yang khawatir beberapa akibat yang akan dialami oleh keluarga apabila tetap melakukan perkawinan antar saudara sepupu, diantaranya yaitu anak yang terlahir dari perkawinan akan menderita gangguan fisik dan mental serta berumur pendek; juga yang dialami istrinya yang sering sakit-sakitan. Sesungguhnya larangan perkawinan antara saudara sepupu bukanlah larangan yang mutlak (keharusan), namun sebenarnya hanya himbauan yang mengandung filosofi atau kearifan adat, jikalau bisa tidak dilakukan. Seandainya mau melakukan perkawinan dengan saudara sepupu sesungguhnya tidak dilarang (dibolehkan) oleh hukum agama dan hukum negara, tetapi perlu dipahami bahwa ada efek samping dari perkawinan yang hubungannya kekerabatnya sangat dekat ini.

Demikian berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dari beberapa tanggapan tokoh agama dan masyarakat yang menjalani ketentuan adat Mandar mengenai adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan bahwa ditemukan kasus-kasus dimana kepercayaan dari sudut pandang adat tersebut dilanggar karena merasa ajaran adat tersebut bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara, namun mereka merasakan dampak dari pelanggaran tersebut yang telah menimbulkan kebingungan apakah hal itu benar atau tidak. Di samping itu, ada pelaku yang menganggap kejadian-kejadian yang dialaminya hanya suatu ‘tahayul’ atau

⁸⁷Wawancara dengan pelaku yang tidak berani melakukan pernikahan saudara sepupu suku Mandar (Hendri) pada tanggal 1 Juni 2020.

hanyalah kebenaran semata dimana tidak ada dasarnya menurut ajaran Islam. Contoh: mempercayai akan mendapatkan hal-hal buruk dalam kehidupan setelah berkeluarga karena menikahi saudara sepupu, yang ada menurutnya bahwa perkawinan yang dekat kekerabatannya itu memiliki resiko seperti: melahirkan keturunan kekurangan fisik, psikis, bodoh, dan rentan berpenyakit.

Adapun akibat dari ‘tahayul’ (*tathayyur* dalam bahasa Arab) sebagaimana dikemukakan oleh Irmayanti sebagai berikut:

- a. Seseorang akan merasa was-was, resah gelisah. Dia urung melakukan rencana karena sebuah alasan yang tidak dibenarkan dalam Islam.
- b. Bila dipercaya bahwa alasan itu adalah penyebab akan datangnya kesialan, berarti dia terjerumus dalam sirik asghar. Misalnya: mempercayai kutukan melanggar larangan adat yang sebenarnya dibolehkan oleh agama Islam.
- c. Bila dipercaya bahwa alasan itulah yang punya kuasa untuk mendatangkan kesialan, berarti dia telah jatuh dalam sirik akbar. Misalnya percaya bahwa pelanggaran ketentuan adat itulah yang mampu mendatangkan kesialan.⁸⁸

Sedangkan pendapat dari tokoh adat Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan bahwa di balik larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut terdapat filosofi adat tentang adanya kedekatan kekerabatan yang dianggap seperti hubungan nasab (keturunan) dan dalam kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* ada kemungkinan antara ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau saudara sepupu perempuan pernah merawat (mengasuh) yang bersangkutan semasa kecilnya dengan memberikan

⁸⁸Irmayanti, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), hlm.58.

air susu (menyusui). Padahal hukum Islam ada yang mengelompokkan mengenai haram untuk dinikahi seseorang ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: karena hubungan nasab (keturunan), karena hubungan *musaharah* (hubungan perkawinan), dan karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan). Artinya ajaran atau filosofi adat suku Mandar terhadap larangan pernikahan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut adalah ada benarnya, yaitu mencegah terjadinya perkawinan karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan).

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru Terhadap Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama mengakui perkawinan sebagai perbuatan suci. Karena pentingnya perkawinan, maka bagi umat Islam sudah sewajarnya memberi perhatian khusus kepada keluarga, yang merupakan hasil perkawinan.

Tujuan dilangsungkannya perkawinan bagi sebagian besar orang untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*, dan kekal sampai akhir hayat. Dalam perkawinan itu sendiri mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan menjalin pergaulan dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama yang terkandung di dalamnya tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.⁸⁹

Hal penting dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ini mengandung arti sama dalam hal keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Misalnya, para ulama mazhab Syafi'iyah mensyaratkan rukun nikah yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat (ijab dan qobul).

Demikian dalam perkawinan apabila terjadi hal-hal yang dapat merusak tujuan perkawinan, perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya. Seperti halnya perkawinan yang terjadi antara Busri dengan istri dan Hendri dengan istri yang menjadi polemik karena telah menjalani perkawinan saudara sepupu, dimana menurut hukum Islam perkawinan semacam ini dibolehkan, tetapi menurut pandangan adat Mandar perkawinan semacam ini adalah dilarang.

Adanya larangan perkawinan demikian, dapat dipahami karena dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi

⁸⁹Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.43.

yang masih hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak (keluarga kedua mempelai). Demikian perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antar masyarakat adat. Hubungan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Demikian dilihat dari filosofi dan kearifan adat Mandar bahwa perkawinan saudara sepupu atau "*Mesa Nene*" ini tergolong yang tidak dianjurkan atau tabu, karena adanya kedekatan kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* yang dianggap layaknya hubungan nasab (keturunan), adapun sepengetahuan mereka mengawini *mahram* dalam hukum Islam adalah dilarang.

Seperti kita ketahui bahwa ajaran Islam menganjurkan sekali untuk hidup berpasang-pasangan dalam ikatan perkawinan apabila masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun selain anjuran tersebut, ajaran Islam mengatur adanya larangan pernikahan (*al-muharramat min al-nisa'*), suja dalam ajaran Islam terdapat asas selektivitas, yaitu asas yang membolehkan seseorang untuk menentukan pilihan untuk menikahi seseorang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Mengenai larangan pernikahan dalam Islam, para pakar hukum Islam ada mengelompokkan yang haram dinikahi seseorang itu dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: *pertama*, kelompok yang haram karena hubungan nasab (keturunan), *kedua*, kelompok yang haram karena hubungan *musaharah* (hubungan

perkawinan), dan *ketiga*, kelompok yang haram karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan).

Sedangkan berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 22-23 dijelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁰

Demikian dapat dijelaskan perkawinan yang dilarang menurut hukum

Islam diantaranya yaitu :

⁹⁰Ahmad Hatta, *Loc. Cit*, hlm. 81.

1. Perkawinan dengan mahramnya, yaitu: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, menantu, anak tiri dari isteri yang sudah berhubungan intim, ipar untuk dimadukan perempuan yang bersuami.
2. Perkawinan karena hubungan pesusuan, yaitu: ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan (saudara seayah dan seibu kandung).
3. Perkawinan karena hubungan perkawinan atau semenda, yaitu: ibu mertua (ibu dari isteri), anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli, perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki, perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Menurut anggota MUI Kabupaten Kotabaru pada umumnya bahwa perkawinan antar saudara sepupu adalah dibolehkan. Pembolehan ini karena hukum Islam tidak ada melarang perkawinan semacam ini dan hukum negara memang memperbolehkan. Adapun tentang larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan ini sesungguhnya dapat dimaknai bahwa ini sekedar kehati-hatian dari ajaran adat yang tidak menjadi masalah. Hal ini semakin jelas dan kuat berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya makruh. Meskipun demikian dalam ajaran Islam ada kaidah fiqih "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*", dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu adatnya dan harus bijaksana dalam menyeleksi. Artinya jangan sampai masyarakat menganggap hukum adat

lebih tinggi daripada hukum Islam, apabila terjadi asumsi yang demikian maka akan mengganggu dan merubah aqidah Islam itu sendiri.

Dalam hal tugas dan tanggung jawab MUI Kabupaten Kotabaru adalah menunjukkan suatu kebenaran dengan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah terkait larangan perkawinan antara sepupu pada suku Mandar di Desa Tanjung Seloka tersebut. MUI Kabupaten Kotabaru dapat memahami dari kacamata filosofi atau kearifan adat yang dipegang dan dijalankan oleh masyarakat adat Mandar setempat bahwa sebenarnya larangan perkawinan dengan saudara sepupu tersebut adalah hanya bersifat himbauan, dalam arti jikalau bisa janganlah menikahkan antara saudara sepupu karena hal tersebut dianggap perbuatan yang 'tabu' yang mesti dihindari oleh anggota masyarakat. Di balik larangan tersebut sesungguhnya terdapat ajaran adat yang penuh filosofi dan kearifan, yaitu apabila perkawinan antara saudara sepupu tetap dilakukan maka biasanya pelakunya akan memiliki keturunan yang kurang bagus (hal ini hanya berdasarkan kepercayaan adat semata). Mengenai kepercayaan ini sendiri ada benarnya, sebagaimana dikemukakan oleh ahli kesehatan Kecamatan Tanah Laut Selatan bahwa perkawinan antara keluarga sedarah memang tidak disarankan dari aspek hereditas (ilmu keturunan) dimana biasanya memberi dampak buruk pada keturunan, sebut saja misalnya adanya dampak seperti kekurangan fisik, psikis, dan rentan terserang penyakit.

Meskipun Hukum Islam sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu. Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah: *"Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum"*. Misalnya, kaidah berasal dari Hadits Nabi SAW bahwa apabila orang muslim

menganggap baik, maka di sisi Allah itu juga merupakan sebuah kebaikan. Demikian perlu diketahui sesungguhnya perumpamaan adat atau kebiasaan tersebut yang dibuat dasar dalam ilmu fiqh, oleh karena kebanyakan yang ada dalam fiqh tersebut diambil dari adat kebiasaan seperti adanya haid, baligh. Kaidah itu sendiri hendak dapat menjelaskan bahwa hukum Islam berasal dari Allah SWT, keberadaannya tidak lain diperuntukkan bagi manusia di muka bumi, sehingga apabila ada kebiasaan yang telah ditetapkan masyarakat, maka dapat dijadikan sebagai suatu hukum (pedoman), asalkan ajaran tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁹¹

Menurut Ibrahim Moch. Mahmud Hariri bahwa memang betul Fiqh itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, tetapi selain memiliki landasan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), Fiqh memiliki acuan maqasid alsyari'ah (tujuan syariat). Maqasid al-syari'ah sendiri digali dari nash-nash syariah melalui berbagai istira' (penelitian) dan selalu mengacu kaidah Fiqh:

مكنة والازمنة الا لا ي نكر ت غير الاحكام ب تغير الازمنة والامكنة

Artinya: “Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.⁹²

Kembali pada adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu yang terjadi di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau laut Selatan, apabila cermati bahwa yang menjadi alasan atau dasar utama adalah agar hubungan keluarga yang sedarah tidak terjadi dan agar perkawinan mereka tidak menimbulkan keturunan yang tidak baik atau berdampak pada keluarga yang tidak bahagia. Padahal apabila dipahami betul arti penting perkawinan adalah untuk

⁹¹Jalaluddin Miri, *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁹²Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, *Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*, ('Iman: Dar Imar, tt), hlm.115

menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia dengan keturunannya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan bahwa mungkin yang dimaksudkan ajaran adat suku Mandar ini semacam suatu hal ‘tabu’ untuk dilakukan yang sebaiknya dihindari untuk dilakukan. Sekarang ini masyarakat setempat lebih berpedoman kepada hukum perkawinan Islam. Artinya ajaran adat ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan ada kekeliruan dalam menyampaikan filosofi atau kearifan adat tersebut. Masyarakat setempat juga mengetahui bahwa berdasarkan aturan hukum positif jelas tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang larangan pernikahan antar saudara sepupu, diartikan jika pernikahan ini tetap dilakukan maka hukumnya sah-sah saja dan legal menurut hukum positif.

Menurut penulis pernikahan dalam Islam sangat mudah ketika syarat dan rukun dari pernikahan telah terpenuhi. Sedangkan larangan pernikahan ialah larangan untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan karena menurut hukum Islam memang tidak diperbolehkan. Mengacu pendapat Sarmadi bahwa secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua, yaitu keharaman bersifat selamanya dan bersifat sementara. Pengharaman bersifat selamanya yaitu tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut selama hidupnya. Pengharaman bersifat sementara yaitu hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu. Jika kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan diperbolehkan.⁹³

⁹³Sarmadi, *Op.Cit.*, hlm. 63.

Demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut sesungguhnya boleh dilakukan, karena memang tidak ada larangan dalam hukum Islam dan hukum negara (Undang-Undang Perkawinan) terhadap praktik yang demikian. Pernikahan di Indonesia (termasuk di Desa Saloka) tidak dapat dilepaskan dari kondisi adat yang berlaku di masing-masing tempat. Sehingga berlaku teori bahwa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi hukum. Namun adat yang dilakukan harus dipertimbangkan dan diseleksi mana boleh dan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari pikiran yang menyimpang dari norma-norma adat dan hukum agama (syariat Islam).

Demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat MUI Kabupaten Kotabaru mengenai perkawinan antar saudara sepupu adalah boleh, hal ini disebabkan hukum Islam tidak melarang perkawinan ini dan negara memperbolehkan. Hal ini semakin jelas dan kuat mengacu kepada pandangan dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya makruh. Dalam Islam ada kaidah fiqih "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*" tetapi mengenai ajaran adat ini harus diselektif yang tidak bertentangan dengan hukum positif, dan jangan sampai hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam karena kalau sampai ini terjadi maka akan mengganggu dan merubah kemurnian aqidah Islam itu sendiri.

2. Dalil Mendasari Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Demikian salah satu unsur perkawinan adanya perjanjian (*aqad*) perkawinan merupakan suatu perwujudan niat atau kesengajaan dari seseorang untuk melakukan perkawinan, juga untuk menunjukkan orang yang sudah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah.

Sedangkan tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam, oleh karena pemerintah mengakui dan menjamin norma-norma yang dipercaya dan diaplikasikan oleh seseorang atau kelompok orang selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum positif seperti adanya ketentuan berikut :

- a. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
- b. Bagi orang Indonesia asli lain, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Perbedaan dalam tata cara perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan yang membawa konsekuensi terhadap tata cara prosesi perkawinan

yang akan dijalani dan dipersyaratkan. Misal, warga Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan dalam menjalankan proses perkawinannya tentu tidak lepas dari keinginan dirinya atau keluarganya untuk mengikuti norma adat dan hukum agama yang diyakini. Bagi mereka perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi dan dikehendaki masyarakat yang didasari hukum agama dan ajaran adat istiadat. Sementara dalam ajaran adat Mandar terdapat larangan pernikahan antara saudara sepupu yang diistilahkan dengan sebutan “*Mesa Nene*” atau satu kakek. Perkawinan semacam itu dilarang oleh karena tidak sesuai atau berlawanan dengan prinsip-prinsip adat Mandar yang berlaku dan diyakini oleh warganya. Pandangan masyarakat adat Mandar terhadap larangan pernikahan antara saudara sepupu merupakan gambaran suatu ketaatan warga terhadap ketentuan norma-norma adat, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan norma-norma adat tersebut akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarganya.

Juga ada ajaran adat Mandar pada masyarakat di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan bahwa perkawinan antara saudara sepupu adalah terlarang karena tergolong mahram (perempuan terlarang dikawini) sebagaimana ajaran Islam. Atas dasar pandangan itu maka pernikahan antara saudara sepupu adalah terlarang. Adanya pelanggaran atas larangan tersebut dianggap melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan Yang Maha Esa. Pantangan atau larangan itu diyakini sebagai kearifan adat guna mencegah pengaruh buruk seperti keturunannya mengalami

gangguan kesehatan dan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan lancar (tidak berbahagia) karena akan mendapatkan masalah terus-menerus.

Demikian di satu sisi, adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu yang didasarkan pandangan masyarakat adat Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan. Sementara di sisi lainnya, menurut Hukum Islam bahwa perkawinan antara saudara sepupu bukanlah hal yang dilarang; karena secara umum perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam adalah mengawini mahramnya, yaitu: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, menantu, anak tiri dari isteri yang sudah berhubungan intim, ipar untuk dimadukan perempuan yang bersuami, sebagaimana didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4) : 22-23.

Mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu menurut ajaran adat suku Mandar terdapat tiga istilah larangan perkawinan antar saudara sepupu tersebut yaitu:

- a. *Siratu*, istilah bagi pasangan perkawinan antar saudara sepupu dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Bapak dari pengantin perempuan dengan Ibu dari pengantin laki-laki.
- b. *Silojo*, istilah bagi pasangan perkawinan antar saudara sepupu dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Ibu dari pengantin perempuan dengan Bapak dari pengantin laki-laki.
- c. *Sitolor*, istilah bagi pasangan perkawinan antar saudara sepupu dikarenakan adanya hubungan saudara kandung antara orang tua yakni Bapak dari

pengantin perempuan dengan Bapak dari pengantin laki-laki dan ibu dari pengantin perempuan dengan ibu dari pengantin laki-laki.⁹⁴

Dari ketiga pandangan adat Mandar di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat adat Mandar di Desa Tanjung Selola Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki suatu landasan pemikiran mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu. Jelasnya larangan perkawinan yang demikian dapat dipahami karena dalam hukum adat Mandar kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* adalah sangat dekat sehingga dianggap layaknya hubungan darah (nasab) sebagaimana ketentuan hukum Islam yang melarang perkawinan karena hubungan nasab. Ataupun adanya kehati-hatian berdasarkan kearifan adat yang menganggap ‘tabu’ menikah antara saudara sepupu, apabila tetap dilakukan akan ada hal ‘buruk’ yang akan dialami pelaku, misalnya kehidupan keluarga akan bermasalah dan memiliki keturunan yang kurang bagus.

Pandangan adat Mandar di atas didasari ketentuan Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 23 yang mengharamkan perkawinan hubungan nasab dengan :

- a. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.⁹⁵

Ataupun ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa karena pertalian nasab dilarang menikah seseorang dengan : 1) seorang wanita

⁹⁴Penjelasan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka, pada tanggal 1 Juni 2020.

⁹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Juga ada larangan perkawinan karena hubungan sesusuan (*rada'ah*), yaitu hubungan terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena hubungan sesusuan tersebut yaitu: 1) ibu susuan, 2) nenek susuan; 3) bibi susuan; 4) kemenakan susuan perempuan; 5) saudara susuan perempuan (baik saudara seayah dan seibu kandung).⁹⁶ Ataupun dalam Pasal 39 ayat (3) KHI yang menjelaskan bahwa karena pertalian sesusuan dilarang pernikahan seseorang dengan: 1) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 3) seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah; 4) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan 5) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pendapat Ketua KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan mengenai adanya larangan perkawinan antar saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan ini ada benarnya apabila dikaji lebih dalam filosofi dan kebijakan adat yang terkandung dalam ajaran tersebut. Kita dapat membayangkan bahwa kekerabatan suku Mandar seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dianggap masih sedarah atau hubungan nasab. Selain itu karena kekerabatan tersebut biasanya orang tua mereka menganggap anak dari *siratu*, *silojo* atau *sitolor* adalah anaknya sendiri, sehingga ada kemungkinan bahwa

⁹⁶Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 166.

ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau pihak saudara sepupu perempuan pernah mengasuh yang bersangkutan semasa kecilnya dimana dalam pengasuhannya tersebut pernah memberikan air susu (menyusui). Demikian adanya sikap kehati-hatian tersebut berusaha mencegah terjadinya perkawinan hubungan nasab atau hubungan sesusuan (*rada'ah*). Namun dalam hal ini yang menjadi masalah adalah kekurangjelasan dalam menyampaikan filosofi atau kearifan adat tersebut sehingga banyak orang yang salah mengerti bahwa seakan-akan ajaran adat Mandar memang melarang mutlah adanya perkawinan antara saudara sepupu tersebut dari generasi ke generasi yang ada sekarang ini.

Sedangkan tanggapan warga adat Mandar di Desa Tanjung Seloka yang telah melakukan pelanggaran ajaran adat mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu, mengakui bahwa ia dalam kebimbangannya. Pada satu sisi ia menghormati ajaran adat yang ia identikan dengan ajaran hidup dan tradisi turun temurun. Pada sisi lain ia memang mencintai perempuan yang kebetulan saudara sepupunya dan mengetahui bahwa pernikahan antara saudara sepupu tidak dilarang oleh hukum Islam. Keluarga mereka tetap sepakat melaksanakan perkawinan tersebut, meskipun ada terbersit kekuatiran akan akibatnya. Setelah mereka mengarungi kehidupan berkeluarga, merasakan adanya cobaan hidup yang cukup berat, misalnya istrinya kadang sakit-sakitan dan anaknya ada yang lemah fisik yang membawa pada kematian. Namun, keluarga mereka meyakini ini adalah ketentuan dari Allah SWT, dan bukanlah suatu hukuman adat atas apa yang telah ia langgar tersebut.

Sedangkan yang diungkapkan oleh warga adat Mandar di Desa Tanjung Seloka lainnya sebagai pelaku yang tidak berani melanggar ajaran adat tentang

larangan perkawinan antara saudara sepupu. Dalam hal ini ia mengkhawatirkan akibat yang akan dialami apabila tetap melanggar ketentuan adat, seperti anak dari perkawinan ini biasanya terlahir lemah fisik dan mental serta kehidupan berkeluarga akan penuh masalah. Meskipun ia juga mengetahui bahwa hukum agama dan hukum negara membolehkan perkawinan saudara sepupu. Karena meyakini larangan adat mempunyai dampak tertentu bagi yang melanggarnya, maka ia mengurungkan niat untuk mengawini saudara sepupunya. Kemudian ia menikahi perempuan satu suku tetapi hubungan kekerabatannya sudah cukup jauh. Setelah perkawinannya, yang ia rasakan kehidupan keluarga biasa saja sebagaimana kehidupan warga Desa Tanjung Seloka pada umumnya.

Berdasarkan informasi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan bahwa ditemukan kasus-kasus yang relatif beragam mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar. Ada yang hidupnya biasa layaknya kehidupan normal warga desa, ada yang kehidupannya relatif lebih susah dibandingkan kehidupan warga desa, serta ada yang kehidupannya lebih baik dari kehidupan warga desa. Atas dasar ini sesungguhnya terjadinya sesuatu pada kehidupan seseorang adalah karena ketentuan Allah SWT semata. Mengenai sudut pandang atas pelanggaran adat yang bisa menyebabkan kehidupan seseorang menjadi susah (bermasalah) itu hanya bersifat 'tahayul' dimana kejadian yang dialami warga biasanya hanya suatu kebenaran atau dicocok-cocokkan agar pas dengan kondisi yang ada.

Dalam Hukum Islam sebenarnya pernikahan dengan saudara sepupu adalah tidak dilarang, tetapi penting sekali untuk menjadi perhatian bagi setiap muslim dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan

muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dengan hubungan kekerabatan.⁹⁷ Islam tidak melarang perkawinan antara saudara sepupu ini, meskipun mengacu pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa perkawinan semacam ini adalah makruh. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang menyebutkan mengenai larangan perkawinan karena nasab dan sepesusuan, ataupun ketentuan dalam Pasal 39 KHI yang menyebutkan mengenai larangan perkawinan karena hubungan nasab dan hubungan sepesusuan.

Berdasarkan aturan hukum positif yang telah disebutkan diatas, jelas tidak ditemukan aturan yang mengatur mengenai larangan pernikahan antar saudara sepupu. Bisa jadi yang dimaksudkan dalam ajaran adat Mandar bahwa pernikahan semacam ini adalah hal yang 'tabu' untuk dilakukan; mungkin yang dimaksudkan adalah seperti konsepsi dari anjuran Rasulullah SAW untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dengan hubungan kekerabatan dimana mengacu pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa perkawinan semacam ini adalah makruh. Adapun yang dimaksudkan mungkin sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan yang menyebutkan mengenai larangan perkawinan karena nasab dan sepesusuan, ataupun ketentuan dalam Pasal 39 KHI yang menyebutkan mengenai larangan perkawinan karena hubungan nasab dan hubungan sepesusuan. Jadi konotasi dari larangan adat Mandar mengenai perkawinan saudara sepupu ini adalah mencegah melakukan pekerjaan makruh; ataupun kehati-hatian untuk tidak melakukan perkawinan karena hubungan nasab dan perkawinan karena hubungan sepesusuan sebagaimana dilarang menurut hukum Islam dan hukum negara.

⁹⁷Fayuami, *Op.Cit.*, hlm. 17

Dalam hal ini menurut penulis bahwa secara garis besar mengenai larangan pernikahan antara saudara sepupu apabila direnungkan lebih dalam secara filosofinya maka ajaran ini sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara, sebab saja pemahaman mengenai kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dalam suku Mandar dianggap masih sedarah atau hubungan nasab (keturunan). Selain itu karena kekerabatan tersebut ada kemungkinan anak dari *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dirawat dan dipelihara oleh ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau pihak saudara sepupu perempuan dan pada saat pemeliharaan tersebut si ibu pernah memberikan air susunya. Demikian sikap kehati-hatian tersebut berusaha mencegah terjadi perkawinan karena hubungan nasab (keturunan) dan/atau perkawinan karena hubungan sesusuan sebagaimana dilarang menurut hukum Islam dan hukum negara.

Kemudian ajaran adat Mandar tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang adanya mengatur mengenai larangan menikahi perempuan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya yaitu tidak memberikan kesempatan kepada seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut selama hidupnya. Pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut jadi diperbolehkan.⁹⁸ Terkait dengan pandangan adat masyarakat Mandar dapat dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki landasan pemikiran terhadap

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.70.

larangan perkawinan antara saudara sepupu. Larangan perkawinan demikian dapat dipahami karena dalam hukum adat Mandar bahwa perkawinan saudara sepupu ini tergolong tidak dianjurkan atau tabu, karena adanya kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* yang dianggap layaknya hubungan keturunan (nasab), adapun menurut mereka mengawini *mahram* dalam hukum Islam adalah dilarang. Yang dipahami mengenai perkawinan karena hubungan sesusuan, yaitu hubungan terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena hubungan sesusuan yaitu: 1) ibu susuan, 2) nenek susuan; 3) bibi susuan; 4) kemenakan susuan perempuan; 5) saudara susuan perempuan (baik saudara seayah dan seibu kandung). Dalam Pasal 39 ayat (3) KHI dijelaskan karena pertalian sesusuan dilarang pernikahan: 1) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 3) seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah; 4) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 5) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Menurut penulis sesungguhnya pernikahan antara saudara sepupu boleh dilakukan, karena memang hal ini tidak ada larangan dalam hukum Islam, baik itu di al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW. Selain itu hukum negara pun tidak ada yang mengaturnya. Dan bisa dikatakan pernikahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di setiap tempat. Sehingga berlaku teori bahwa kebiasaan (tradisi) yang dilakukan secara terus-menerus dapat menjadi suatu hukum. Namun adat istiadat (kebiasaan) yang dilakukan itu harus diseleksi dan dipertimbangkan terlebih dahulu, mana yang

bertentangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penyeleksian dan penyesuaian ini tentunya bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari pikiran-pikiran menyimpang dari norma-norma agama dan norma hukum negara , serta mencegah rusaknya hukum Islam dan iman warga masyarakat.

Demikian dapat disimpulkan bahwa yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Sekola Kecamatan Pulau Laut Selatan apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam atau hukum negara yang mengatur mengenai larangan menikahi karena hubungan keturunan (nasab) dan hubungan sepususuan (*rada'ah*). Sedangkan yang menjadi pandangan adat Mandar bahwa kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dianggap saudara sedarah, serta adanya sikap kehati-hatian untuk mencegah perkawinan karena hubungan sepususuan (*rada'ah*), oleh karena ada kemungkinan ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau pihak saudara sepupu perempuan pada saat pemeliharaan pernah memberikan air susunya. Demikian kehati-hatian tersebut adalah untuk mencegah terjadi perkawinan hubungan nasab (keturunan) dan/atau perkawinan hubungan sesusuan (*rada'ah*).